



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 336/Pid.B/2018/PN Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : RUSLI Bin ARSAD (Alm)
2. Tempat lahir : Bandar Jaya
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 04 April 1985
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT 11 / RW 003, Kelurahan Bandar Jaya Timur, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 10 Juli 2018 dan ditahan dengan jenis penahanan Rutan masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 8 September 2018;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 9 September 2018 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018;
5. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 15 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 13 Januari 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 16 Oktober 2018 Nomor 336/Pen.Pid.B/2018/PN Gns, tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 16 Oktober 2018 Nomor 336/Pen.Pid.B/2018/PN Gns, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa RUSLI Bin ARSAD (Alm)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) ke-2 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RUSLI Bin ARSAD (Alm)** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya tidak mengakui perbuatannya akan tetapi memohon agar diberikan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa RUSLI Bin ARSAD (Alm) secara bersama-sama dengan HASAN BASRI Bin A. KAILANI (telah putus dalam berkas perkara terpisah), JUNAIDI Als JONI Bin ALUWAI (telah putus dalam berkas perkara terpisah) dan ARI SETIAWAN Als HAM (DPO) pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2014 sekira pukul 13.45 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Maret 2014 bertempat diPinggir Ledeng Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau untuk*

Putusan. Nomor 336/Pid.B/2018/PN Gns. halaman 2 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan terdakwa RUSLI Bin ARSAD (Alm) dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2014 sekira pukul 13.45 wib di Pinggir Ledeng Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, awalnya terdakwa RUSLI Bin ARSAD (Alm) berboncengan dengan HASAN BASRI Bin A. KAILANI (telah putus dalam berkas perkara terpisah) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna hitam sedangkan JUNAIDI Als JONI Bin ALUWAI (telah putus dalam berkas perkara terpisah) berboncengan dengan ARIS SETIAWAN Als HAM mengendarai 1 (satu) unit YAMAHA MIO SPORTY warna merah berjalan menuju Kamp. Adi Jaya, kemudian ketika diperjalanan tepatnya di Pinggir Ledeng Kampung Adi Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa bersama JUNAIDI Als JONI Bin ALUWAI (telah putus dalam perkara terpisah), HASAN BASRI Bin A. KAILANI (telah putus dalam perkara terpisah) dan ARI SETIAWAN Als HAM (DPO) melihat saksi korban MUHAMMAD FATONI Bin ABDUL KHOLIK dan saksi korban ARIANTINA Binti AFTORI yang sedang duduk diatas 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Warna Merah Hitam Nomor Polisi BE 3163 IB, kemudian mereka menghampiri untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Warna Merah Hitam Nomor Polisi BE 3163 IB milik saksi MUHAMMAD FATONI Bin ABDUL KHOLIK tersebut, kemudian terdakwa RUSLI Bin ARSAD (Alm), JUNAIDI Als JONI (telah putus dalam perkara terpisah), ARI SETIAWAN Als HAM (DPO) dan HASAN BASRI Bin A. KAILANI menghadang korban, kemudian ARI SETIAWAN Als HAM (DPO) turun dari sepeda motor dan mendekati saksi MUHAMMAD FATONI Bin ABDUL KHOLIK sambil menodongkan sebilah badik kearahsaksi MUHAMMAD FATONI Bin ABDUL KHOLIK sambil berkata "minggir dulu kamu orang jangan menghalangi jalan" dan mencabut kunci kontak sepeda motor lalu ARI SETIAWAN Als HAM (DPO) menyuruh saksi MUHAMMAD FATONI Bin ABDUL KHOLIK dan saksi ARIANTINA Binti AFTORI turun dari sepeda motornya, kemudian ARI SETIAWAN Als HAM (DPO) langsung merampas 1 (satu) buah tas warna coklat yang berisikan pakaian, alat kosmetik, dan uang Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) milik saksi ARIANTINA Binti AFTORI yang dipegangnya dan langsung membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Mio Warna Merah Hitam Nomor Polisi BE 3163 IB milik saksi MUHAMMAD FATONI Bin ABDUL KHOLIK tersebut, kemudian terdakwa bersama HASAN BASRI Bin A. KAILANI dan JUNAIDI

Putusan. Nomor 336/Pid.B/2018/PN Gns. halaman 3 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als JONI bersama ARI SETIAWAN Als HAM berkumpul di jembatan penengahan, kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Warna Merah Hitam Nomor Polisi BE 3163 IB milik saksi MUHAMMAD FATONI Bin ABDUL KHOLIK tersebut dibawa terdakwa dan dijual seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan tersebut masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi korban MUHAMMAD FATONI Bin ABDUL KHOLIK melaporkan kejadian tersebut kePolisi guna pengusutan lebih lanjut.;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa RUSLI Bin ARSAD (Alm) bersama dengan HASAN BASRI Bin A. KAILANI (telah putus dalam berkas perkara terpisah), JUNAIDI Als JONI Bin ALUWAI (telah putus dalam berkas perkara terpisah) dan ARI SETIAWAN Als HAM (DPO) tersebut mengakibatkan saksi korban MUHAMMAD FATONI Bin ABDUL KHOLIK mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) sedangkan saksi korban ARIANTINA Binti AFTORI mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).;

Perbuatan terdakwa RUSLI Bin ARSAD (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) ke-2 KUHP.;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hasan Basri Bin A. Kailani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan karena terjadinya pengambilan secara paksa berupa sepeda motor yang dilakukan oleh terdakwa ;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2014 sekira pukul 13.45 Wib di Pinggir Ledeng Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa terdakwa bersama dengan saksi, saksi Junaidi Als Joni dan Saudara Ari Setiawan Als Ham (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT tahun 2013 warna merah hitam No. Pol BE 3163 IB milik saksi Muhammad Fatoni;
 - Bahwa cara mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa bersama dengan saksi, saksi Junaidi Als Joni dan Saudara Ari Setiawan Als Ham (DPO) pada awalnya saksi berboncengan bersama Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, sedangkan saksi

Putusan. Nomor 336/Pid.B/2018/PN Gns. halaman 4 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Junaidi Als Joni berboncengan bersama Saudara Ari Setiawan (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio BE 6372 GH warna merah berjalan dengan menuju Kampung Adi Jaya, kemudian ketika diperjalanan tepatnya di Pinggir Ledeng Kampung Adi Jaya, terdakwa bersama saksi, saksi Junaidi Als Joni dan Saudara Ari Setiawan Als Ham (DPO) melihat 2 (dua) orang yang sedang duduk diatas 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Warna Merah Hitam Nomor Polisi BE 3163 IB, kemudian timbul niat terdakwa bersama saksi, saksi Junaidi Als Joni dan Saudara Ari Setiawan Als Ham (DPO) untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Warna Merah Hitam Nomor Polisi BE 3163 IB tersebut, lalu saksi langsung menyuruh saksi Junaidi Als Joni, bersama Saudara Ari Setiawan (DPO) untuk menghadang korban, sedangkan Terdakwa bersama saksi juga menghadang korban, kemudian Saudara Ari Setiawan (DPO) turun dari sepeda motor dan mendekati korban sambil menodongkan sebilah Badik kearah korban, lalu mencabut kunci kontak sepeda motor sambil berkata "*minggir dulu kamu orang jangan menghalangi jalan*", lalu Saudara Ari Setiawan (DPO) menyuruh korban untuk turun dari sepeda motornya, kemudian Saudara Ari Setiawan (DPO) langsung merampas 1 (satu) buah Tas warna coklat milik teman korban yang dipegangnya dan langsung membawa pergi sepeda motor korban, kemudian terdakwa bersama saksi, saksi Junaidi Als Joni dan Saudara Ari Setiawan Als Ham (DPO) berkumpul di Jembatan Penengahan;

- Bahwa kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Warna Merah Hitam Nomor Polisi BE 3163 IB milik korban tersebut dibawa oleh Terdakwa dan dijual seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), dan hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Warna Merah Hitam Nomor Polisi BE 3163 IB tersebut masing –masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis saksi pergunakan untuk berfoya-foya;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil secara paksa sepeda motor berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Badik yang dibawa oleh Saudara Ari Setiawan Als Ham (DPO);
- Bahwa akibat kejadian ini saksi Muhammad Fatoni kehilangan sepeda motor yang jika di uangkan kurang lebih sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Putusan. Nomor 336/Pid.B/2018/PN Gns. halaman 5 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Muhammad Fatoni Bin Abdul Kholik, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan karena masalah terjadinya pengambilan barang secara paksa berupa sepeda motor yang dilakukan oleh terdakwa ;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2014 sekira pukul 13.45 Wib di Pinggir Ledeng Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
 - Bahwa terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang teman terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT tahun 2013 warna merah hitam No. Pol BE 3163 IB milik saksi ;
 - Bahwa cara terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang teman terdakwa saat mengambil sepeda motor milik saksi pada saat saksi sedang duduk berdua diatas sepeda motor di Pinggir Ledeng Kampung Adi Jaya, tiba-tiba datang 4 (empat) orang laki-laki yang tidak saksi kenal dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah dengan berboncengan mendekati saksi, kemudian salah satu pelaku mengancam saksi sambil mengancungkan senjata tajam jenis laduk kearah leher saksi sedang tangan kirinya mengambil kunci kontak sepeda motor milik saksi sedangkan 3 (tiga) orang pelaku lainnya merampas tas coklat milik Saudari Ari Antina, selanjutnya para pelaku meninggalkan saksi sambil membawa sepeda motor milik saksi ;
 - Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut di beli dengan cara di kredit selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan baru saksi angsur selama 7 (tujuh) bulan ;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang temannya mengambil sepeda motor milik saksi, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ;
 - Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;

Putusan. Nomor 336/Pid.B/2018/PN Gns. halaman 6 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil secara paksa sepeda motor milik saksi Muhammad Fatoni pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2014 sekira pukul 13.45 WIB di Pinggir Ledeng Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Hasan Basri, saksi Junaidi Als Joni dan Saudara Ari Setiawan Als Ham (DPO) mengambil secara paksa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Warna Merah Hitam Nomor Polisi BE 3163 IB milik saksi Muhammad Fatoni;
- Bahwa kejadian tersebut berawal Terdakwa, saksi Hasan Basri bersama dengan saksi Junaidi Als Joni dan Saudara Ari Setiawan (DPO) pada awalnya Terdakwa berboncengan bersama saksi Hasan Basri dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, sedangkan saksi Junaidi berboncengan bersama Saudara Ari Setiawan (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio BE 6372 GH warna merah berjalan dengan menuju Kampung Adi Jaya, kemudian ketika diperjalanan tepatnya di Pinggir Ledeng Kampung Adi Jaya Terdakwa, saksi Hasan Basri bersama dengan saksi Junaidi Als Joni dan Saudara Ari Setiawan (DPO) melihat 2 (dua) orang yang sedang duduk diatas 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Warna Merah Hitam Nomor Polisi BE 3163 IB, kemudian timbul niat Terdakwa bersama saksi Hasan Basri, saksi Junaidi Als Joni dan Saudara Ari Setiawan (DPO) untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Warna Merah Hitam Nomor Polisi BE 3163 IB tersebut, lalu Terdakwa langsung menyuruh saksi Junaidi Als Joni bersama Saudara Ari Setiawan (DPO) untuk menghadang korban, sedangkan Terdakwa bersama saksi Hasan Basri juga menghadang korban, kemudian Saudara Ari Setiawan (DPO) turun dari sepeda motor dan mendekati korban sambil menodongkan sebilah Badik kearah korban, lalu mencabut kunci kontak sepeda motor sambil berkata "*minggir dulu kamu orang jangan menghalangi jalan*", lalu Saudara Ari Setiawan (DPO) menyuruh korban untuk turun dari sepeda motornya, kemudian Saudara Ari Setiawan (DPO) langsung merampas 1 (satu) buah Tas warna coklat milik teman korban yang dipegangnya dan langsung membawa pergi sepeda motor korban, kemudian Terdakwa, saksi Hasan Basri, saksi Junaidi Als Joni dan Saudara Ari Setiawan (DPO) berkumpul di Jembatan Penengahan ;
- Bahwa kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Warna Merah Hitam Nomor Polisi BE 3163 IB milik korban tersebut dibawa oleh Terdakwa dan dijual seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), dan

Putusan. Nomor 336/Pid.B/2018/PN Gns. halaman 7 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Warna Merah Hitam Nomor Polisi BE 3163 IB tersebut masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis di pergunakan untuk berfoya-foya;

- Bahwa maksud dan tujuan mengambil secara paksa barang serta uang dan sepeda motor tersebut akan dijual dan hasil penjualannya tersebut akan dibagi rata ;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan mengambil sepeda motor secara paksa tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Badik untuk mengancam saksi Muhammad Fatoni milik Saudara Ari Setiawan (DPO);
- Bahwa ada pembagian tugas dalam melakukan pencurian secara paksa tersebut dimana peran saksi Hasan Basri dan Terdakwa menghalangi sepeda motor korban dari arah timur, sedangkan peran saksi Junaidi Als Joni mengancam korban dengan menggunakan senjata tajam jenis laduk, peran Saudara Ari Setiawan (DPO) mengambil sepeda motor milik korban dan mengambil tas milik teman korban;
- Bahwa atas apa yang terdakwa lakukan kepada korban, terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Bahwa terdakwa belum pernah menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengambil secara paksa sepeda motor milik saksi Muhammad Fatoni pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2014 sekira pukul 13.45 WIB di Pinggir Ledeng Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Hasan Basri, saksi Junaidi Als Joni dan Saudara Ari Setiawan Als Ham (DPO) mengambil secara paksa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Warna Merah Hitam Nomor Polisi BE 3163 IB milik saksi Muhammad Fatoni;
- Bahwa kejadian tersebut berawal Terdakwa, saksi Hasan Basri bersama dengan saksi Junaidi Als Joni dan Saudara Ari Setiawan (DPO) pada awalnya Terdakwa berboncengan bersama saksi Hasan Basri dengan mengendarai 1

Putusan. Nomor 336/Pid.B/2018/PN Gns. halaman 8 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, sedangkan saksi Junaidi berboncengan bersama Saudara Ari Setiawan (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio BE 6372 GH warna merah berjalan dengan menuju Kampung Adi Jaya, kemudian ketika diperjalanan tepatnya di Pinggir Ledeng Kampung Adi Jaya Terdakwa, saksi Hasan Basri bersama dengan saksi Junaidi Als Joni dan Saudara Ari Setiawan (DPO) melihat 2 (dua) orang yang sedang duduk diatas 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Warna Merah Hitam Nomor Polisi BE 3163 IB, kemudian timbul niat Terdakwa bersama saksi Hasan Basri, saksi Junaidi Als Joni dan Saudara Ari Setiawan (DPO) untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Warna Merah Hitam Nomor Polisi BE 3163 IB tersebut, lalu Terdakwa langsung menyuruh saksi Junaidi Als Joni bersama Saudara Ari Setiawan (DPO) untuk menghadang korban, sedangkan Terdakwa bersama saksi Hasan Basri juga menghadang korban, kemudian Saudara Ari Setiawan (DPO) turun dari sepeda motor dan mendekati korban sambil menodongkan sebilah Badik kearah korban, lalu mencabut kunci kontak sepeda motor sambil berkata "*minggir dulu kamu orang jangan menghalangi jalan*", lalu Saudara Ari Setiawan (DPO) menyuruh korban untuk turun dari sepeda motornya, kemudian Saudara Ari Setiawan (DPO) langsung merampas 1 (satu) buah Tas warna coklat milik teman korban yang dipegangnya dan langsung membawa pergi sepeda motor korban, kemudian Terdakwa, saksi Hasan Basri, saksi Junaidi Als Joni dan Saudara Ari Setiawan (DPO) berkumpul di Jembatan Penengahan ;

- Bahwa kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Warna Merah Hitam Nomor Polisi BE 3163 IB milik korban tersebut dibawa oleh Terdakwa dan dijual seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), dan hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Warna Merah Hitam Nomor Polisi BE 3163 IB tersebut masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis di gunakan untuk berfoya-foya;
- Bahwa maksud dan tujuan mengambil secara paksa barang serta uang dan sepeda motor tersebut akan dijual dan hasil penjualannya tersebut akan dibagi rata ;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan mengambil sepeda motor secara paksa tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Badik untuk mengancam saksi Muhammad Fatoni milik Saudara Ari Setiawan (DPO);

Putusan. Nomor 336/Pid.B/2018/PN Gns. halaman 9 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada pembagian tugas dalam melakukan pencurian secara paksa tersebut dimana peran saksi Hasan Basri dan Terdakwa menghalangi sepeda motor korban dari arah timur, sedangkan peran saksi Junaidi Als Joni mengancam korban dengan menggunakan senjata tajam jenis laduk, peran Saudara Ari Setiawan (DPO) mengambil sepeda motor milik korban dan mengambil tas milik teman korban;
- Bahwa atas apa yang terdakwa lakukan kepada korban, terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Bahwa akibat kejadian ini saksi Muhammad Fatoni kehilangan sepeda motor yang jika di uangkan kurang lebih sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 365 Ayat (1), (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;
6. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan ;
7. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Barang siapa*" dalam pasal dakwaan diatas adalah setiap subjek hukum baik orang maupun badan hukum yang kepadanya didakwa telah melakukan suatu perbuatan

Putusan. Nomor 336/Pid.B/2018/PN Gns. halaman 10 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dan atas perbuatan mana dirinya dapat mempertanggung jawabkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang laki-laki setelah ditanya mengaku bernama RUSLI Bin ARSAD (Alm) selanjutnya identitas lainnya dicocokkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata bersesuaian, maka adalah benar terdakwa inilah yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagai pelaku dari Tindak Pidana yang didakwakannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah melalui pemeriksaan persidangan majelis berpendapat terdakwa adalah orang yang cakap dalam mempertanggung jawaban perbuatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana ditemui diatas maka unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “ Mengambil barang sesuatu” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan dari suatu tempat ketempat lain atau suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2014 sekira pukul 13.45 WIB di Pinggir Ledeng Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa mengambil secara paksa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Warna Merah Hitam Nomor Polisi BE 3163 IB milik saksi Muhammad Fatoni;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang milik Muhammad Fatoni sedangkan terdakwa mengetahui bahwa barang dan sepeda motor tersebut bukanlah milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur “ Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan dari suatu tempat ketempat lain atau suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku;

Putusan. Nomor 336/Pid.B/2018/PN Gns. halaman 11 dari 17 halaman



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2014 sekira pukul 13.45 WIB di Pinggir Ledeng Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa mengambil secara paksa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Warna Merah Hitam Nomor Polisi BE 3163 IB milik saksi Muhammad Fatoni;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Muhammad Fatoni yang sah sedangkan terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut bukanlah milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur “ Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan dari suatu tempat ketempat lain atau suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2014 sekira pukul 13.45 WIB di Pinggir Ledeng Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa mengambil secara paksa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Warna Merah Hitam Nomor Polisi BE 3163 IB milik saksi Muhammad Fatoni;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi Muhammad Fatoni tidak meminta ijin dari saksi Muhammad Fatoni sebagai pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

A.d.5. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2014 sekira pukul 13.45 WIB di Pinggir Ledeng Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa mengambil secara paksa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Warna Merah Hitam Nomor Polisi BE 3163 IB milik saksi Muhammad Fatoni;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal Terdakwa, saksi Hasan Basri bersama dengan saksi Junaidi Als Joni dan Saudara Ari Setiawan (DPO) pada awalnya Terdakwa berboncengan bersama saksi Hasan Basri dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, sedangkan saksi Junaidi berboncengan bersama Saudara Ari Setiawan (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio BE 6372 GH warna merah berjalan dengan menuju Kampung Adi Jaya, kemudian ketika diperjalanan tepatnya di Pinggir Ledeng Kampung Adi Jaya Terdakwa, saksi Hasan Basri bersama dengan saksi Junaidi Als Joni dan Saudara Ari Setiawan (DPO) melihat 2 (dua) orang yang sedang duduk diatas 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Warna Merah Hitam Nomor Polisi BE 3163 IB, kemudian timbul niat Terdakwa bersama saksi Hasan Basri, saksi Junaidi Als Joni dan Saudara Ari Setiawan (DPO) untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Warna Merah Hitam Nomor Polisi BE 3163 IB tersebut, lalu Terdakwa langsung menyuruh saksi Junaidi Als Joni bersama Saudara Ari Setiawan (DPO) untuk menghadang korban, sedangkan Terdakwa bersama saksi Hasan Basri juga menghadang korban, kemudian Saudara Ari Setiawan (DPO) turun dari sepeda motor dan mendekati korban sambil menodongkan sebilah Badik kearah korban, lalu mencabut kunci kontak sepeda motor sambil berkata "*minggir dulu kamu orang jangan menghalangi jalan*", lalu Saudara Ari Setiawan (DPO) menyuruh korban untuk turun dari sepeda motornya, kemudian Saudara Ari Setiawan (DPO) langsung merampas 1 (satu) buah Tas warna coklat milik teman korban yang dipegangnya dan langsung membawa pergi sepeda motor korban, kemudian Terdakwa, saksi Hasan Basri, saksi Junaidi Als Joni dan Saudara Ari Setiawan (DPO) berkumpul di Jembatan Penengahan.; Bahwa kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Warna Merah Hitam Nomor Polisi BE 3163 IB milik korban tersebut dibawa oleh Terdakwa dan dijual seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), dan hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Warna Merah Hitam Nomor Polisi

Putusan. Nomor 336/Pid.B/2018/PN Gns. halaman 13 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BE 3163 IB tersebut masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis di pergunakan untuk berfoya-foya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan mengambil secara paksa barang serta uang dan sepeda motor tersebut akan dijual dan hasil penjualannya tersebut akan dibagi rata ;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan untuk melakukan mengambil sepeda motor secara paksa tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik untuk mengancam saksi Muhammad Fatoni, saksi Candara Yuda dan saksi Revi milik Saudara Ari Setiawan (DPO);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 6. Unsur “Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa terdakwa mengambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Warna Merah Hitam Nomor Polisi BE 3163 IB milik saksi Muhammad Fatoni, yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2014 sekira pukul 13.45 WIB di Pinggir Ledeng Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah yang mana jalan tersebut merupakan jalan yang biasa dilewati oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 7. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa terdakwa mengambil berupa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Warna Merah Hitam Nomor Polisi BE 3163 IB milik saksi Muhammad Fatoni, yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2014 sekira pukul 13.45 WIB di Pinggir Ledeng Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah yang mana perbuatan tersebut dilakukan bersama dengan saksi Hasan Basri bersama dengan saksi Junaidi Als Joni dan Saudara Ari Setiawan (DPO);

Menimbang, bahwa ada pembagian tugas dalam melakukan pencurian secara paksa tersebut dimana peran saksi Hasan Basri dan Terdakwa

Putusan. Nomor 336/Pid.B/2018/PN Gns. halaman 14 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghalangi sepeda motor korban dari arah timur, sedangkan peran saksi Junaidi Als Joni mengancam korban dengan menggunakan senjata tajam jenis laduk, peran Saudara Ari Setiawan (DPO) mengambil sepeda motor milik korban dan mengambil tas milik teman korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 365 Ayat (1), (2) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Muhammad Fatoni;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan dan berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Putusan. Nomor 336/Pid.B/2018/PN Gns. halaman 15 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1), (2) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa RUSLI Bin ARSAD (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan*" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUSLI Bin ARSAD (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Kamis, tanggal 15 Nopember 2018, oleh JENI NUGRAHA DJULIS, SH., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, DWI AVIANDARI, SH., MH., dan GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang tersebut diucapkan pada hari SENIN tanggal 19 Nopember 2018 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ELA BORANDA KESUMA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh JESFRY AGUSTINUS NADAPDAP, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

DWI AVIANDARI, SH., MH.

JENI NUGRAHA DJULIS, SH., M.Hum.

GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Putusan. Nomor 336/Pid.B/2018/PN Gns. halaman 16 dari 17 halaman



ELA BORANDA KESUMA, SH.